



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5762

PERBANKAN. BI. Surat Berharga. Setelmen Dana Seketika. Penatausahaan. Transaksi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/ 18 /PBI/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA,
DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

I. UMUM

Sistem BI-RTGS yang telah digunakan sejak tahun 2000 telah menjadi infrastruktur yang penting dalam sistem pembayaran, sistem keuangan, dan perekonomian Indonesia. Sistem tersebut telah menjadi muara berbagai transaksi keuangan di Indonesia, baik untuk transaksi ritel, transaksi pasar keuangan maupun transaksi pasar modal. Selain sebagai suatu infrastruktur utama dalam sistem keuangan Indonesia, Sistem BI-RTGS telah pula dikenal dan banyak digunakan untuk setelmen pembayaran antar bank dari berbagai transaksi ekonomi lainnya. Kondisi ini menyebabkan volume transaksi pembayaran antar bank yang diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Peningkatan volume transaksi pembayaran pada Sistem BI-RTGS tidak lepas dari kontribusi peningkatan volume transaksi surat berharga pada BI-SSSS. BI-SSSS merupakan sarana untuk transaksi operasi moneter, pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank, pelaksanaan lelang dan perdagangan SBN serta penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia dan SBN.

Sejalan dengan peningkatan volume transaksi pembayaran pada Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, dalam rangka meningkatkan pengelolaan likuiditas

secara lebih efisien, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengembangan atas Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS yang telah ada saat ini. Selanjutnya dalam rangka mengakomodasi perkembangan transaksi operasi moneter dan transaksi di pasar keuangan, pengembangan sistem dimaksud tidak hanya terbatas pada pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, tetapi meliputi pula pengembangan Sistem BI-ETP.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, guna mewujudkan penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS yang lebih aman dan efisien serta agar lebih mudah mengintegrasikan dengan infrastruktur sistem keuangan lainnya baik domestik maupun lintas negara, pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan Sistem BI-ETP yang mengacu pada *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI's) yang dikeluarkan oleh *Committee on Payment and Financial Market Infrastructures* dan *International Organization of Securities Commission* (CPMI-IOSCO).

Selanjutnya, dalam rangka memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS, diperlukan satu Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS antara lain meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS dalam keadaan normal, Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain *helpdesk*, sistem informasi, dan sarana kontinjensi bagi Peserta.

Huruf c

Yang dimaksud “kegiatan operasional” antara lain melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Upaya menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS antara lain dilakukan dengan menyusun standar layanan minimum penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS, serta prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Huruf e

Pemantauan kepatuhan Peserta dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing” adalah perusahaan yang didirikan

khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kegiatan nasabahnya di bidang pasar uang rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya.

Huruf f

Yang dimaksud “perusahaan efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi.

Huruf g

Lembaga lain dapat menjadi Peserta Sistem BI-ETP dengan persetujuan Penyelenggara sepanjang kepesertaan lembaga lain tersebut antara lain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pertimbangan pengembangan pasar keuangan di Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penetapan peran lain bagi Peserta Sistem BI-ETP oleh Penyelenggara apabila dipandang perlu antara lain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan pengembangan pasar keuangan di Indonesia dan/atau pertimbangan teknis.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga penyimpanan dan penyelesaian” adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi.

Huruf f

Lembaga lain dapat menjadi Peserta BI-SSSS dengan persetujuan Penyelenggara sepanjang kepesertaan lembaga lain tersebut antara lain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan pengembangan pasar surat berharga di Indonesia, dan/atau pertimbangan teknis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penetapan fungsi lain sebagai Peserta BI-SSSS oleh Penyelenggara antara lain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan

pengembangan pasar keuangan di Indonesia dan/atau pertimbangan teknis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS atas nama diri sendiri dengan kepesertaan *Sub-Registry* dimaksudkan untuk memperjelas pemisahan kepemilikan aset Surat Berharga atas nama Peserta BI-SSSS yang bersangkutan dengan aset Surat Berharga atas nama nasabah.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen antara lain penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Huruf d

Lembaga lain dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dengan persetujuan Penyelenggara sepanjang kepesertaan lembaga lain tersebut antara lain untuk mendukung:

- a. penyelesaian transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, dan transaksi pasar keuangan di Indonesia yang makin aman dan efisien; dan
- b. efektivitas operasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan status “aktif” adalah Peserta dapat melakukan seluruh fungsi dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP sesuai dengan hak akses Peserta yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan status “dibekukan” adalah Peserta dihentikan seluruh kegiatan transaksional dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP.

Huruf c

Yang dimaksud dengan status “ditutup” adalah Peserta dihentikan secara tetap kepesertaannya dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan status “aktif” adalah Peserta dapat melakukan seluruh fungsi dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS sesuai dengan hak akses Peserta yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan status “ditangguhkan” adalah Peserta tidak dapat melakukan kegiatan transaksional tertentu dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS sesuai dengan pembatasan yang dilakukan oleh Penyelenggara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan status “dibekukan” adalah Peserta dihentikan seluruh kegiatan transaksional dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan status “ditutup” adalah Peserta dihentikan secara tetap kepesertaannya dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

Ayat (2)

Pengecualian ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk memberikan kepastian agar nasabah *Sub-Registry* dapat melakukan transaksi dan Setelmen atas Surat Berharga.

Pasal 17**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang melakukan pengawasan” antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial dan sistem pembayaran, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas mikroprudensial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekening penampungan (*escrow account*) digunakan antara lain untuk menerima pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan nilai pokok/nominal Surat Berharga.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdampak” antara lain:

- a. Perubahan status kepesertaan pada Sistem BI-RTGS menjadi ditangguhkan mengakibatkan status kepesertaan pada BI-SSSS menjadi ditangguhkan dan pada Sistem BI-ETP menjadi dibekukan.**
- b. Perubahan status kepesertaan pada Sistem BI-RTGS menjadi dibekukan mengakibatkan status kepesertaan pada BI-SSSS dan Sistem BI-ETP menjadi dibekukan.**
- c. Perubahan status kepesertaan pada Sistem BI-RTGS menjadi ditutup mengakibatkan status kepesertaan pada BI-SSSS dan Sistem BI-ETP menjadi ditutup.**

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdampak” antara lain:

- a. Perubahan status kepesertaan pada BI-SSSS menjadi ditangguhkan dan dibekukan mengakibatkan status kepesertaan pada Sistem BI-ETP menjadi dibekukan.**
- b. Perubahan status kepesertaan pada BI-SSSS menjadi ditutup mengakibatkan status kepesertaan pada BI-ETP menjadi ditutup.**

Pasal 21**Ayat (1)****Huruf a**

Contoh kegiatan yang dilakukan Peserta dalam menjaga kelancaran dan keamanan sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS antara lain dengan menyusun kebijakan dan prosedur tertulis dalam operasional penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS, melakukan pemeriksaan internal, dan *security audit*.

Huruf b

Dalam rangka memastikan kebenaran Transaksi dan/atau instruksi Setelmen, pengiriman transaksi dan/atau instruksi Setelmen harus didasarkan pada dokumen pendukung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya transaksi” adalah biaya transaksi yang dibebankan oleh Penyelenggara kepada Peserta dan biaya transaksi yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23**Ayat (1)**

Peserta Sistem BI-ETP lain sebagai lembaga perantara (*broker*) adalah Peserta Sistem BI-ETP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan otoritas terkait yang meliputi antara lain:

- a. perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, perusahaan efek sebagai peserta operasi moneter dan operasi moneter syariah; dan
- b. Bank dan perusahaan efek sebagai peserta transaksi SBN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan dalam prosedur internal Peserta Sistem BI-ETP berlaku dalam hal Peserta Sistem BI-ETP yang menunjuk dan Peserta Sistem BI-ETP yang ditunjuk sebagai perantara (*broker*) merupakan bagian dalam satu badan hukum yang sama.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam Penatausahaan untuk kepentingan nasabah, *Sub-Registry* menggunakan sistem internal *Sub-Registry*.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*book entry*" adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan dalam suatu jurnal.

Ayat (2)

Pencatatan kepemilikan Surat Berharga hasil Setelmen transaksi *repurchase agreement (repo) collateralized borrowing* dan pengagunan tidak diperhitungkan sebagai milik pemberi pinjaman atau penerima agunan.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat global (*omnibus account*)” adalah pencatatan yang tidak dilakukan secara individual dan rinci per nasabah. Pencatatan secara individual dan rinci per nasabah dilakukan oleh *Sub-Registry*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengelola” adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional *Sub-Registry*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “bersifat final” adalah Setelmen yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan kecukupan dana yang terdapat pada Rekening Setelmen Dana Peserta termasuk pula dalam rangka pembayaran untuk dan atas nama Peserta lain yang menunjuk Peserta dimaksud sebagai Bank pembayar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembayaran kewajiban lainnya” antara lain adalah pembayaran biaya penggunaan sistem.

Ayat (2)

Penetapan batas Setelmen dana dimaksudkan untuk memitigasi risiko dalam pelaksanaan Setelmen.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan batas Setelmen dana dalam prosedur internal berlaku apabila Peserta BI-SSSS yang menunjuk dan Bank pembayar merupakan bagian dalam satu badan hukum yang sama.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Adanya pemberian kuasa pembatalan instruksi Setelmen dari Peserta lawan transaksi dibuktikan dalam bentuk klausula pemberian kuasa pembatalan dalam perjanjian atau surat kuasa tersendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "*single credit*" adalah transfer dana yang hanya berisi 1 (satu) instruksi Setelmen dana untuk diteruskan ke Rekening Setelmen Dana Peserta Sistem BI-RTGS penerima, baik untuk kepentingan Peserta Sistem BI-RTGS penerima maupun untuk kepentingan penerima dana yang disebutkan dalam instruksi Setelmen dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*multiple credit*" adalah transfer dana yang berisi lebih dari 1 (satu) dan paling banyak 10 (sepuluh) instruksi Setelmen dana untuk diteruskan ke beberapa rekening nasabah penerima pada 1 (satu) Peserta Sistem BI-RTGS penerima.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*single debit*" adalah transfer dana yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang berisi 1 (satu) instruksi Setelmen dana untuk mendebit rekening Peserta Sistem BI-RTGS baik untuk kepentingan Bank Indonesia maupun untuk kepentingan penerima dana yang disebutkan dalam instruksi Setelmen dana.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah yang memiliki rekening di Peserta dan yang tidak memiliki rekening di Peserta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelesaian kewajiban Peserta Sistem BI-RTGS kepada Bank Indonesia” adalah pendebitan rekening giro oleh Bank Indonesia antara lain untuk pembebanan biaya atas layanan jasa yang disediakan Bank Indonesia dan pembebanan sanksi administratif berupa kewajiban membayar kepada Bank Indonesia atas pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan Setelmen dana atas transaksi antara lain:

- a. Setelmen dana atas Transaksi;
- b. kewajiban membayar selisih kurang atas setoran kas;
- c. Setelmen hasil kliring; dan/atau
- d. Setelmen dana atas transaksi Surat Berharga Negara.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian kewajiban lainnya” antara lain pendebitan Rekening Setelmen Dana Peserta Sistem BI-RTGS oleh Bank Indonesia atas permintaan otoritas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang khususnya terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengaksepan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Sistem BI-RTGS pengirim yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi perintah transfer dana yang diterima.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “bersifat final” adalah Setelmen dana yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 48**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kecukupan dana yang terdapat pada Rekening Setelmen Dana memperhitungkan pula FLI yang dimiliki oleh Peserta Sistem BI-RTGS.

Ayat (3)

Mekanisme penyelesaian Setelmen dana yang ditetapkan oleh Penyelenggara antara lain:

- a. mekanisme antrian yaitu pengaturan urutan instruksi Setelmen dana yang belum dapat dilakukan Setelmen.

b. menetapkan tingkat prioritas pelaksanaan Setelmen dana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengaksepan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta Sistem BI-RTGS penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi instruksi Setelmen dana yang diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “FLI RTGS” adalah FLI yang digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan “FLI Kliring” adalah FLI yang digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan pada saat Setelmen dana atas hasil perhitungan dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan Surat Berharga, dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Penggunaan FLI RTGS secara otomatis dimaksudkan bahwa nilai atas Surat Berharga yang direpokan oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS, langsung digunakan untuk menutup ketidakcukupan dana yang terdapat pada Rekening Setelmen Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perbedaan data transaksi dan/atau data hasil Setelmen antara lain terjadi karena adanya gangguan teknis dan/atau gangguan jaringan komunikasi data.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hari operasional” adalah hari yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai hari diselenggarakannya operasional penyelenggaraan Sistem BI-ETP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jam operasional” adalah jam yang ditetapkan Penyelenggara sebagai waktu diselenggarakannya operasional penyelenggaraan Sistem BI-ETP.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hari operasional” adalah hari yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai hari diselenggarakannya operasional penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jam operasional” adalah jam yang ditetapkan Penyelenggara sebagai waktu diselenggarakannya operasional penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS pada setiap hari operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “periode waktu kegiatan” adalah periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan transaksional dalam penyelenggaraan BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS, seperti periode waktu kegiatan pengiriman instruksi Setelmen dana untuk kepentingan nasabah, periode waktu kegiatan

pengiriman instruksi Setelmen atas Surat Berharga untuk kepentingan Peserta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan waktu operasional antara lain disebabkan:

- a. adanya Keadaan Tidak Nomal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara;**
- b. keterlambatan Setelmen dana hasil perhitungan dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal; dan/atau**
- c. alasan lain dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran.**

Ayat (6)

Alasan perpanjangan periode waktu kegiatan oleh Peserta antara lain disebabkan karena adanya Keadaan Tidak Nomal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Peserta.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Jenis biaya dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS antara lain biaya atas setiap pengiriman instruksi Setelmen, biaya perpanjangan periode waktu kegiatan, biaya penggunaan sistem di lokasi Penyelenggara, dan biaya *administrative message*.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membebaskan biaya dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS” adalah membebaskan biaya tertentu pada saat Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Penetapan batas biaya paling banyak yang dikenakan Peserta kepada nasabah dilakukan dalam rangka perlindungan nasabah pengguna Sistem BI-RTGS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman besarnya biaya kepada masyarakat dilakukan dalam rangka perlindungan nasabah pengguna Sistem BI-RTGS, antara lain melalui *website* Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemantauan secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Peserta (*onsite visit*) secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pemantauan tidak langsung dilakukan dengan mekanisme analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara, data dan/atau informasi yang diperoleh Penyelenggara baik dari Peserta, pihak lain, maupun data dan/atau informasi yang ada di Penyelenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengujian infrastruktur merupakan salah satu sarana dalam rangka memastikan infrastruktur utama dan cadangan yang digunakan oleh Peserta berfungsi dengan baik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang memiliki keahlian antara lain di bidang pengembangan sistem dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS, jaringan komunikasi data, dan audit teknologi informasi.

Ayat (2)

Pihak lain yang wajib merahasiakan keterangan dan data yaitu seluruh komisaris, direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “1 (satu) periode pemantauan” adalah satu siklus kegiatan dalam proses pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.